



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/09/Kpts/WN.SMB / II / 2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA
“TERPADU SAMBUNGO”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa program Bina Keluarga Lansia adalah bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki Lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental Lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga Lansia.
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia di kampung Silaut VI, telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus Bina Keluarga Lansia oleh Kelompok Masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 07 Februari 2017.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Sambungo.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok- pokok Keuangan daerah;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

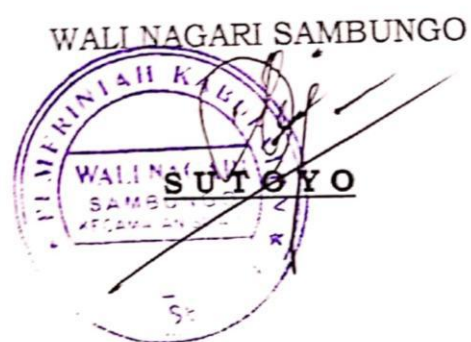
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia dengan nama “Terpadu Sambungo” , berkedudukan di kampung Silaut VI Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia Terpadu Sambungo adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia, sedangkan tugas pengurusannya adalah sebagai berikut :
- a. Membantu pemerintah Nagari Sambungo dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Lansia
 - b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan anggota keluarga sasaran (keluarga yang memiliki Lansia).

- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga Lansia Terpadu Sambungo serta membuat pelaporannya kepada pemerintah nagari setempat dan instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dikampung Silaut VI Nagari Sambungo yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja Nagari Sambungo setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Silaut VI
Pada Tanggal : 13 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

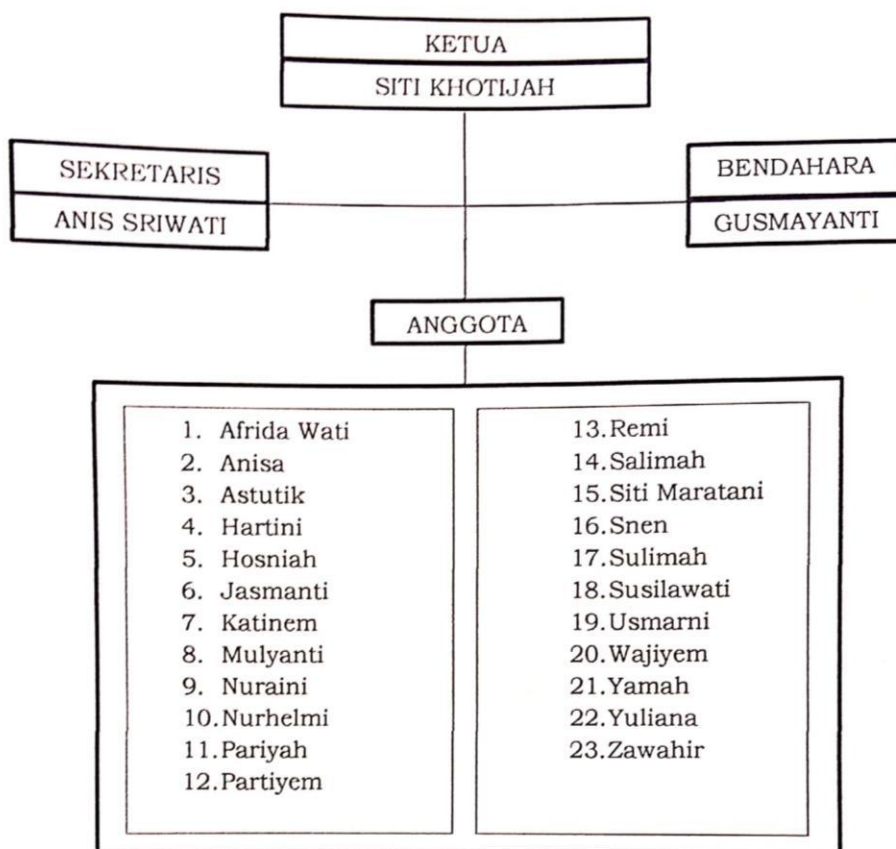
1. Bapak Camat Silaut di Lunang
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Sambungo
3. Sdr. yang bersangkutan
4. Arsip

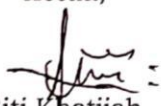
Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/ 09 /Kpts/WN.SMB/II/2017**
Tanggal : 13 Februari 2017
Tentang : Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia
"Terpadu Sambungo"

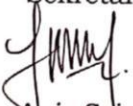
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUTOYO	Wali Nagari Sambungo	
2	ERNI DESRITA, A.md.Keb	Bidan Nagari Sambungo	
3	SITI KHOTIJAH	Ketua	
4	ANIS SRIWATI	Sekretaris	
5	GUSMAYANTI	Bendahara	
6	SALIMAH	Kader Inti	
7	ANISAH	Kader Bantu	
8	USMARNI	Kader Bantu	



**STRUKTUR ORGANISASI LANSIA “TERPADU SAMBUNGO”
NAGARI SAMBUNGO**



Ketua,

Siti Khotijah

Sekretaris,

Anis Sriwati

Mengetahui :

Wali Nagari Sambungo

